



BUPATI LABUHANBATU

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 420/ /50 /DISDIK/2013**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

BUPATI LABUHANBATU,

mbaca

- : 1. Surat Masyarakat Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Nomor : 01/Masy/Renc/2007 Tanggal 07 April 2007 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
2. Surat Masyarakat Dusun Batu Bujur Desa Janji Kec. Bilah Barat Nomor : 01/Masy/Renc/2007 Tanggal 09 Januari 2007 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
3. Surat Masyarakat Dusun Sei Sitorus Desa Se Jawi - Jawi Kecamatan Panai Hulu Nomor 01/Msy/Renc/2011 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
4. Surat Masyarakat Dusun IV Desa Meranti Pahar Kec. Panai Hulu Nomor : 01/Msy/Renc/2011 Tanggal 29 Maret 2011 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
5. Surat Masyarakat Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir Nomor : 400/12/ST/2011 Tanggal 11 Februari 2011 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
6. Surat Masyarakat Desa Sungai Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Tanggal 24 Mei 2011 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
7. Surat Masyarakat Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Nomor : 01/Msy/Renc/2011 Tanggal 23 Februari 2011 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
8. Surat Masyarakat Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Nomor : 01/Masy/Renc/2011 Tanggal

8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU.
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal, 30 April 2013



BUPATI LABUHANBATU,

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kemendibud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Depdibud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu
5. Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Lampiran : Keputusan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 420/ 150 /DISDIK/2013
 Tanggal : 30 April 2013

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SMP Negeri 2 Satu Atap Panai Hilir	Desa Sei Penggantung	Panai Hilir	Operasional Sejak Tahun 2005/2006
2.	SMP Negeri 3 Satu Atap Bilah Barat	Dusun Batu Bujur Desa Janji	Bilah Barat	Operasional Sejak Tahun 2008/2009
3.	SMP Negeri 3 Panai Hulu	Desa Sei Sitorus	Panai Hulu	Operasional Sejak Tahun 2012/2013
4.	SMP Negeri 4 Satu Atap Panai Hulu	Desa Meranti Paham	Panai Hulu	Operasional Sejak Tahun 2012/2013
5.	SMP Negeri 3 Satu Atap Panai Hilir	Desa Sei Tawar	Panai Hilir	Operasional Sejak Tahun 2012/2013
6.	SMP Negeri 4 Satu Atap Panai Hilir	Dusun Sukadame Desa Sei Penggantung	Panai Hilir	Operasional Sejak Tahun 2012/2013
7.	SMP Negeri 4 Satu Atap Bilah Hilir	Desa Sei Tampang	Panai Hilir	Operasional Sejak Tahun 2012/2013
8.	SMP Negeri 4 Satu Atap Bilah Barat	Desa Sibargot	Bilah Barat	Operasional Sejak Tahun 2012/2013

